

PROSPEKTUS REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI USD

Tanggal Efektif: 06 Agustus .2007

Tanggal Mulai Penawaran: 16 Agustus 2007

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana BATAVIA OBLIGASI USD adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Reksa Dana BATAVIA OBLIGASI USD (selanjutnya disebut "**BATAVIA OBLIGASI USD**") mempunyai tujuan untuk mempertahankan nilai modal dan mendapatkan tingkat penghasilan yang meningkat secara terus menerus dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana pada efek bersifat utang yang diterbitkan di dalam negeri dalam denominasi mata uang Dollar Amerika Serikat, efek bersifat utang dan atau efek ekuitas yang diterbitkan di luar negeri dalam denominasi Dollar Amerika Serikat serta instrumen pasar uang dalam negeri dalam denominasi mata uang Dollar Amerika Serikat.

BATAVIA OBLIGASI USD akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar minimal 80 % dan maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat utang yang diterbitkan di dalam negeri dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan efek bersifat utang yang diterbitkan di luar negeri dalam denominasi Dollar Amerika Serikat serta minimal 0% serta maksimum 20 % dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dalam denominasi mata uang Dollar Amerika Serikat dan atau efek ekuitas dalam denominasi mata uang Dollar Amerika Serikat

PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI USD secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

BATAVIA OBLIGASI USD sampai dengan : 25.000.000 (Dua puluh lima juta) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan maksimum pembelian awal Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI USD ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar USD 1 (satu dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI USD dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

MANAJER INVESTASI



PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 520-8390
Faksimili: (62-21) 520-6899
Email : info@sidanaonline.com
www.sidanaonline.com

BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank

Deutsche Bank AG. Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jalan Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Ph. (62-21)31 89 137 / 141

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI RISIKO INVESTASI.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2008

UNTUK DIPERHATIKAN

BATAVIA OBLIGASI USD tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam BATAVIA OBLIGASI USD. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari BATAVIA OBLIGASI USD hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Risiko Investasi.

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.2. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.3. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-427/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragunan Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing, dan atau;
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek.

1.7. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.8. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.9. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.10. BAPEPAM dan LK

Bapepam dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Dahulu "BAPEPAM" atau Badan Pengawas Pasar Modal).

1.11. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.5., Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Bapepam dan LK.

1.12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.14. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BATAVIA OBLIGASI USD sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI USD yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual BATAVIA OBLIGASI USD.

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.16. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI USD yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.17. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bapepam dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007

1.18. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.19. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam BATAVIA OBLIGASI USD. Surat konfirmasi kepemilikan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI USD.

1.20. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II
KETERANGAN TENTANG BATAVIA OBLIGASI USD

2.1. PEMBENTUKAN BATAVIA OBLIGASI USD

BATAVIA OBLIGASI USD (selanjutnya disebut “**BATAVIA OBLIGASI USD**”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

Kontrak Investasi Kolektif **BATAVIA OBLIGASI USD** dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, SH, notaris di Jakarta, antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termaktub dalam akta No.90 tertanggal 17 Juli 2007, di hadapan Sugito Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI USD secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

BATAVIA OBLIGASI USD sampai dengan : 25.000.000 Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan maksimum pembelian awal Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dalam Prospektus ini.

Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bapepam dan LK.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI USD ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar USD. 1 (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga masing-masing Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Dalam rangka penawaran umum BATAVIA OBLIGASI USD telah ditempatkan dana awal sebesar USD.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau sebanyak 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu) Unit Penyertaan .

Manajer Investasi wajib untuk membatasi penempatan dana awal pada saat BATAVIA OBLIGASI USD dibentuk, dengan ketentuan:

- a. penempatan dana awal minimal 1% (satu perseratus) dan maksimal 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA OBLIGASI USD.
- b. Masing-masing pihak yang melakukan penyeteroran penempatan dana awal dapat memiliki Unit Penyertaan maksimal 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA OBLIGASI USD.
- c. Pihak yang melakukan penyeteroran dana awal sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dilarang untuk melakukan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana BATAVIA OBLIGASI USD.

2.4. MANFAAT INVESTASI PADA BATAVIA OBLIGASI USD

BATAVIA OBLIGASI USD memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

- a. Diversifikasi investasi – dengan dukungan dana yang cukup besar, BATAVIA OBLIGASI USD menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.

- b. Pengelolaan yang profesional - BATAVIA OBLIGASI USD dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.
- c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali – setiap penjualan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi.
- d. Pembayaran uang tunai kepada pemodal tidak dikenakan pajak – setiap pembagian uang tunai, termasuk pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak.
- e. Pembebasan pekerjaan analisa investasi dan administrasi – investasi dalam bidang pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA OBLIGASI USD, maka pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

2.5. PENGELOLA BATAVIA OBLIGASI USD

A. Komite Investasi

Komite Investasi BATAVIA OBLIGASI USD bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi BATAVIA OBLIGASI USD saat ini terdiri dari:

Hasnah Thajib, Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar sarjana dalam bidang Communications Art dari Philippine Women's University di Manila. Sebelum bergabung dengan divisi keuangan Austindo, beliau menjabat sebagai Vice President pada berbagai divisi antara lain multinational business dan corporate finance di Chase Manhattan Bank sejak tahun 1971.

Irena Istarly Iskandar, Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Bachelor of Science dari Pepperdine University di California dan Master of Bussines Administration/Master of Arts dalam bidang Business Communications and Public Relations dari European University di Montreux, Swiss. Irena bergabung dengan PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen sejak tahun 1996 ketika perusahaan ini berdiri dan juga menjabat sebagai Dewan Komisaris pada beberapa perusahaan swasta.

B. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi BATAVIA OBLIGASI USD terdiri dari:

Rudy Johansen, Ketua Tim Pengelola Investasi

Rudy Johansen bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di bulan Juni 2005 sebagai Presiden Direktur dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan portofolio investasi. Rudy menyelesaikan pendidikannya pada bidang *Applied Finance dan Master of Applied Finance dari Macquarie University*. Rudy memiliki pengalaman di industri keuangan dan perbankan selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan spesialisasi di Produk Keuangan.

Selama karirnya di perbankan, Rudy Johansen telah memegang beberapa posisi penting di bank di Indonesia dan di Singapura. Posisi terakhir di industri perbankan, sebelum bergabung dengan Group Batavia Prosperindo di bulan Maret 2003, adalah Direktur Produk Keuangan di Canadian Imperial Bank of Commerce, sebuah Investment Bank di Singapura. Rudy Johansen telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam No. KEP-53/WMI/2005

Ruddy Raharjo, Anggota Tim Pengelola Investasi

Menjabat sebagai Manager Investasi, bertanggung jawab dalam mengatur alokasi aset dari seluruh produk reksadana dan discretionary fund PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen. Ruddy Raharjo mendapatkan gelar *Master of Bussines Administration dari Monash University* dan Magister Manajemen dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia. Ruddy Raharjo telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam No.

KEP-128/PM/WMI/2005 pada tahun 2000 dan memperoleh gelar CFA pada tahun 2003. Sebelum bergabung pada tahun 2005, Ruddy Raharjo memiliki pengalaman kerja selama 6 (enam) tahun dibidang keuangan dan pasar modal. Posisi terakhir adalah sebagai *Manajer Corporate Finance* di PT Batavia Prosperindo Sekuritas.

Angky Hendra, Anggota Tim Pengelola Investasi

Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara. Memiliki pengalaman kerja selama 8 (delapan) tahun di industri pasar modal dan telah menduduki beberapa posisi antara lain Customer Relations dan Research Analyst di PT Ramayana Artha Perkasa. Angky Hendra telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam No. KEP-125/PM/WMI/2005.

Hendrik

Menjabat sebagai Analyst, bertanggung jawab dalam menganalisa portofolio perusahaan. Hendrik telah memiliki gelar Master dari Studi S2-nya di Universitas Bina Nusantara jurusan Finance & Investment. Memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun di bidang keuangan dan pasar modal. Dan telah memiliki Wakil Manager Investasi No Kep-20/BL/WMI/2007.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, pada awalnya didirikan dengan nama PT Bira Aset Manajemen pada tahun 1996 berdasarkan akta Nomor 133 tanggal 23 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan keputusannya Nomor C2-1942.HT.01.01.TH 1996 tanggal 12 Februari 1996, serta telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 3486, Berita Negara R.I. Nomor 29 tanggal 9 April 1996. Akta tersebut telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 22 tanggal 7 Agustus 2006, dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. W7-HT.01.01-2709 tanggal 30 Oktober 2006.

Manajer Investasi telah diambil alih oleh PT Batavia Prosperindo Internasional sesuai dengan Akta Nomor 141 tanggal 20 Desember 2000 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi., Notaris di Jakarta.

Sesuai Akta No. 51 tanggal 26 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H, M.Si, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-1329 HT.01.04-TH 2001 tanggal 21 Februari 2001, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal 21 September 2004, Tambahan No. 9350, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-03/PM/MI/1996 tanggal 14 Juni 1996.

Direksi dan Komisaris

Susunan Direksi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen yang bertindak sebagai Manajer Investasi BATAVIA OBLIGASI USD ini tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 84 tanggal 27 November 2006 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 2 tanggal 5 Desember 2005, keduanya dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Komisaris	Jabatan
Hasnah Thayib	Komisaris Utama
Irena Istary Iskandar	Komisaris

Direksi	Jabatan
Rudy Johansen	Direktur Utama
Rukmawati Gunadi	Direktur

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Selain mengelola Reksa Dana BATAVIA OBLIGASI USD, sejak tahun 1996 Manajer Investasi juga mengelola 27 Reksa Dana lainnya, yaitu:

1. Reksa Dana SI DANA SAHAM
2. Reksa Dana OPTIMA FUND
3. Reksa Dana SI DANA SAHAM OPTIMAL
4. Reksa Dana SI DANA OBLIGASI MAXIMA
5. Reksa Dana SI DANAKAS MAXIMA
6. Reksa Dana SI DANA OBLIGASI ULTIMA
7. Reksa Dana SI DANA SAHAM SYARIAH
8. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI NUSANTARA SERI I
9. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI NUSANTARA SERI II
10. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI NUSANTARA SERI III
11. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI NUSANTARA SERI IV
12. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI NUSANTARA SERI V
13. Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI NUSANTARA SERI VI
14. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI GLOBAL BONDS FUND
15. Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI GLOBAL BONDS FUND II
16. Reksa Dana SI DANA OBLIGASI OPTIMAL
17. Reksa Dana SI DANA DINAMIS
18. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI PERTIWI SERI I
19. Reksa Dana SI DANA BATAVIA PROTEKSI PERTIWI SERI II
20. Reksa Dana SI DANA PROTEKSI OBLIGASI SERI I
21. Reksa Dana KAS OPTIMAL
22. Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI OPTIMAL I
23. Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI USD OPTIMAL I
24. Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI SENTOSA I
25. Reksa Dana BATAVIA OBLIGASI
26. Reksa Dana SI DANA BATAVIA AGRO
27. Reksa Dana SI DANA BATAVIA OBLIGASI PRIMA

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah perusahaan Manajemen Investasi yang hanya semata-mata mengelola dana nasabah dan tidak mengelola portofolio sendiri, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dibidangnya, serta didukung oleh jaringan sumber daya Group Batavia, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah:

1. PT Batavia Prosperindo Internasional (BPI); dan
2. PT Batavia Prosperindo Sekuritas (BPS).

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Permata Bank didirikan berdasarkan Akta Notaris No.228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH, pengganti dari Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta, dengan nama Bank Persatuan Dagang Indonesia (United Commercial Bank of Indonesia). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan No.J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah No.123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan No.292.

Berdasarkan Akta No.35 tanggal 20 Agustus 1971 yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, nama Bank Persatuan Dagang Indonesia diganti menjadi PT Bank Bali. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan No.J.A.5/171/4 tanggal 5 Oktober 1971, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah No.2814 tanggal 9 Oktober 1971 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.86 tanggal 26 Oktober 1971, Tambahan No.489.

Berdasarkan Akta No. 45 tertanggal 27 September 2002, yang minutanya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, SH, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama PT Bank Bali Tbk. menjadi PermataBank. dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor PermataBank. dari semula Rp668.645.803.835,00 (enam ratus enam puluh delapan miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah) menjadi Rp1.300.533.627.710,00 (satu triliun tiga ratus miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah), yang telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 30 September 2002 No.C-18778.HT.01.04.TH.2002 dan Bukti Penerimaan Laporan tertanggal 30 September 2002 No.C-18861.HT.01.04.TH.2002, serta didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada tanggal 30 September 2002 dibawah nomor 1240/RUB 09.03/IX/2002, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 2002, Tambahan No. 12280.

Anggaran Dasar PermataBank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No.34 tertanggal 26 Agustus 2004, yang minutanya dibuat dihadapan Amrul Partomuan, SH, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Anggaran Dasar sekaligus melakukan kompilasi seluruh ketentuan Anggaran Dasar yang telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 24 September 2004 No.C-23846 HT.01.04.TH.2004 dan Bukti Penerimaan Laporan tertanggal 08 Oktober 2004 No.C-25107 HT.01.04.TH.2004, serta didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada tanggal 25 Oktober 2004 dibawah nomor: 1049/RUB 09.03/X/2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.97 tanggal 03 Desember 2004,

Tambahan No.11803.Perubahan susunan Direksi Komisaris terakhir termuat dalam Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Permata Tbk No. 337/X/2006 yang dibuat oleh Arie S. Wulandari S.H., Notaris pengganti dari Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LLM.

Perkembangan pasar modal yang sangat pesat dilihat sebagai suatu kesempatan oleh PT Bank Permata untuk mengembangkan berbagai jenis pelayanan sebagai salah satu wujud memberikan pelayanan yang terbaik kepada para investor pasar modal, baik yang berbentuk badan usaha, perorangan maupun dana kelolaan, domestik maupun luar negeri. Kesiapan atas teknologi yang memadai merupakan tuntutan dalam menjalankan kegiatan operasional.

Operasional PermataBank Custody didukung oleh sistem komputerisasi terpadu untuk sistem-sistem yang menatausahakan transaksi-transaksi yang menyangkut : equity, fixed income, reksadana (fund administration) dan juga sistem on-line antar cabang se Indonesia untuk sistem aplikasi perbankan. Sistem komputer yang sudah terhubung secara on-line dengan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) melalui C-Best System yang memudahkan dan mempercepat transaksi efek yang terdapat pada PermataBank Custody.

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM & LK) No. : Kep-99/PM/1991 tertanggal 22 Oktober 1991 menyatakan bahwa PT Bank Bali Tbk yang berdomisili di Jakarta disetujui untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di bidang Pasar Modal. Selanjutnya, sehubungan dengan peleburan usaha 4 Bank Dalam Penyelesaian (PT Bank Universal Tbk, PT Bank Artamedia, PT Bank

Prima Express dan PT Bank Patriot) ke dalam PT Bank Bali Tbk, BAPEPAM & LK sudah mencatatkan perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk dengan berdasarkan surat No. S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002, selanjutnya kegiatan operasional Kustodian PT Bank Bali Tbk menggunakan nama PT Bank Permata Tbk. PermataBank juga telah memperoleh penunjukan Bank Indonesia sebagai Sub Registry berdasarkan Surat Keputusan BI No. 7/88/DPM tertanggal 11 April 2005.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Perkembangan pasar modal yang sangat pesat dilihat sebagai suatu kesempatan oleh PT. Bank Permata Tbk untuk mengembangkan berbagai jenis pelayanan sebagai salah satu wujud memberikan pelayanan yang terbaik kepada para investor pasar modal, baik yang berbentuk badan usaha, perorangan, maupun dana kelolaan, domestik maupun luar negeri. Kesiapan atas teknologi yang memadai merupakan tuntutan dalam menjalankan kegiatan operasional.

Operasional Bank Permata Custody Services didukung oleh sistem komputerisasi terpadu untuk sistem-sistem yang menatausahakan transaksi-transaksi yang menyangkut : equity, fixed income, Reksa Dana Dana Kelolaan (fund administration) dan juga sistem on-line antar cabang se Indonesia untuk sistem aplikasi perbankan. Sistem komputer yang sudah terhubung secara on-line dengan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) melalui C-Best System dan dengan Bank Indonesia melalui BI SSSS (Sub Registry) yang memudahkan dan mempercepat transaksi efek Nasabah kami.

Jasa dan layanan yang diberikan PT. Bank Permata Tbk sebagai organisasi penunjang pasar modal / Bank Kustodian antara lain : Safe Custody, Trade Clearance/settlement, Registration and Stock Splitting/reversing, Corporate Action, Proxy Service, Cash Management, Statement and Advisory Information, Sub Registry, Fund Administrator, Unit Registry/Transfer Agent

Sampai dengan saat ini nasabah yang menggunakan jasa Custody dari PT. Bank Permata Tbk meliputi perorangan, perbankan, perusahaan-perusahaan swasta (korporasi), perusahaan sekuritas, dana kelolaan, Dana Pensiun, perusahaan asuransi dan BUMN.

4.3. Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian.

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah Standard Chartered Bank, PT Bali Securities, dan PT Asuransi Permata Nipponkoa Indonesia.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

BATAVIA OBLIGASI USD mempunyai tujuan untuk mempertahankan nilai modal dan mendapatkan tingkat penghasilan yang meningkat secara terus menerus dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana pada efek besifat utang yang diterbitkan di dalam negeri dalam denominasi mata uang Dollar Amerika Serikat, efek bersifat utang dan atau efek ekuitas yang diterbitkan di luar negeri dalam denominasi Dollar Amerika Serikat serta instrumen pasar uang dalam negeri dalam denominasi mata uang Dollar Amerika Serikat.

KEBIJAKAN INVESTASI

BATAVIA OBLIGASI USD akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar minimal 80 % dan maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat utang yang diterbitkan di dalam negeri dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan efek bersifat utang yang diterbitkan di luar negeri dalam denominasi Dollar Amerika Serikat serta minimal 0% serta maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dalam denominasi mata uang Dollar Amerika Serikat dan atau efek ekuitas dalam denominasi mata uang Dollar Amerika Serikat .

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas BATAVIA OBLIGASI USD dari Bapepam dan LK.

5.2. PEMBATAHAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-427/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007, dalam melaksanakan pengelolaan SI DANA BATAVIA OBLIGASI USD, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SI DANA OBLIGASI USD, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5 % (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SI DANA OBLIGASI USD pada setiap saat;
- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SI DANA OBLIGASI USD pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;

- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SI DANA OBLIGASI USD dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SI DANA OBLIGASI USD;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SI DANA OBLIGASI USD, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara marjin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio SI DANA OBLIGASI USD pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum :
 1. dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi SI DANA OBLIGASI USD;
 2. oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
 3. dimana Manajer Investasi SI DANA OBLIGASI USD terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Pembatasan investasi tersebut berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.3. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

- 5.4. Keuntungan yang diperoleh BATAVIA OBLIGASI USD dari dana yang diinvestasikan akan dibukukan kembali ke dalam BATAVIA OBLIGASI USD, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA OBLIGASI USD

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BATAVIA OBLIGASI USD yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
 - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
4. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Selanjutnya, Bapepam dan LK telah mengeluarkan surat edaran mengenai aturan standard deviasi untuk obligasi perusahaan dan obligasi pemerintah yaitu melalui surat edaran nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan" dan Surat Edaran nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara".

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dan Surat Edaran Bapepam nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan", serta Surat Edaran Bapepam nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" tersebut diatas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan Bapepam dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah diterbitkannya Prospektus ini.

